

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dari hasil penelitian mengenai pandangan ulama kota Batulicin mengenai pembagian harta bersama oleh isteri yang bekerja adalah sebagai berikut:

1. Pandangan ulama mengenai pembagian harta bersama oleh isteri yang bekerja terjadi perbedaan pendapat. Pada pandangan pertama bahwa tidak terdapat pembagian harta bersama oleh isteri yang bekerja, karena perolehan isteri sepenuhnya hak isteri, beliau berlandaskan kepada QS. An-Nisa ayat 32. Pandangan kedua bahwa terdapat pembagian harta bersama, dan pembagian tersebut sesuai dengan kontribusi antara suami dan isteri tersebut, beliau berlandaskan kepada QS. An-Nisa ayat 32. Dan pandangan ketiga bahwa beliau sepakat adanya pembagian harta bersama jika terdapat perjanjian pernikahan.
2. Dari ketiga pandangan tersebut, penulis setuju dengan pandangan yang kedua dan ketiga. Karena pada dasarnya harta bersama ini muncul sejak terjadinya pernikahan hingga putusnya pernikahan tersebut. Jadi jika terjadi perceraian maka suami dan isteri tersebut berhak mendapatkan bagian dari harta bersama mereka sesuai dengan kontribusi dari pihak suami dan isteri tersebut. Walaupun hanya isteri saja yang bekerja, namun suami juga berhak atas harta bersama karena tidak menutup kemungkinan

suami juga melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang suami. Jadi, dalam hal ini suami juga mendapatkan bagiannya sesuai dengan kontribusinya dalam rumah tangga.

## **B. Saran**

Penulis membagikan saran berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Perbedaan dan cara pandang masyarakat dalam menanggapi terkait harta bersama khususnya juga berdampak kepada pembagian harta bersama harus lebih di pertajam, agar jika terjadi kasus isteri yang bekerja dalam keluarga maka untuk pembagian harta bersamanya dapat dibagikan sesuai dengan kesepakatan untuk mencapai keadilan antara keduanya.
2. Pasangan suami isteri dapat lebih bijak dalam menanggapi mengenai pembagian harta bersama oleh isteri yang bekerja. Kepada para suami hendaknya menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik, dan begitupun sebaliknya juga para isteri. Agar tidak memicu konflik dan ketegangan dalam pernikahan. Sehingga bisa merusak keharmonisan dan menyebabkan pertengkaran yang berkelanjutan hingga terjadinya perceraian.